



BUPATI NAGAN RAYA



PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya dan dalam rangka menindak lanjuti pasal 78 yang berkenaan dengan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);
 - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas operasional di bidang Pendidikan dipandang perlu dibentuk unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) pendidikan di dalam Kabupaten Nagan Raya,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam peraturan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 023/0/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah Kepala UPTD Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
- i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dari seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian, dan atau untuk mencapai tujuan organisasi;

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pendidikan sebagai berikut :

- (1) UPTD Pendidikan Wilayah I, berkedudukan di Jeuram dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Seunangan, Kecamatan Beutong, dan Kecamatan Seunangan Timur.
- (2) UPTD Pendidikan Wilayah II, berkedudukan di Ujong Fatimah dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Kuala.

- (3) UPTD Pendidikan Wilayah III, berkedudukan di Alue Bilie dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Darul Makmur.

B A B III O R G A N I S A S I

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) UPTD Pendidikan adalah Unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas Pendidikan di lapangan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
- (2) UPTD Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pendidikan luar sekolah dan pembinaan keolahragaan di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pendidikan serta pembinaan keolahragaan di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait di bidang pendidikan serta pelaksanaan pendidikan luar sekolah dan pembinaan keolahragaan di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah;
- c. Pengurusan, pengendalian dan penilaian terhadap tenaga teknis tenaga pengajar;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan, pendidikan luar sekolah dan pembinaan keolahragaan di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD Pendidikan mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun rencana teknis operasional;
- b. Mengkoordinasi, memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai dengan bidangnya;
- c. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Kepala UPTD Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan Kebijakan Umum Daerah dibidang pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pendidikan serta pendidikan luar sekolah, pembinaan keolahragaan di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di wilayah kerja masing-masing;
 - c. Membantu Kepala Dinas untuk menetapkan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan pendidikan serta pendidikan luar sekolah dan pembinaan keolahragaan di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelaksanaan pembinaan, pengawasan pendidikan dan pendidikan luar sekolah di wilayah kerjanya dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan UPTD dibidang pembinaan Administrasi Umum dan Penyusunan Program;
- (2) Sub Bagian TU dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pendidikan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Pendidikan

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan pembinaan, pengawasan pendidikan luar sekolah dan mempersiapkan laporan;
- c. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Pendidikan;
- d. Penyiapan data, informasi dan Inventarisasi di lingkungan UPTD Pendidikan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Pendidikan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pendidikan sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh
- (3) Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD melalui kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas;
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Eselon Jabatan pada UPTD Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD : Eselon IV a
 - b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV b
- (2) Dilingkungan UPTD Pendidikan dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Bapejakat;
- (2) Unsur lain dilingkungan UPTD Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan dari Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala SUB Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya;
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas perbulanan kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada Pejabat lain yang berfungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya melalui Dinas Pendidikan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal : 26 Desember 2008 M
28 Dzulhijjah 1429 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. T. ZAMZAMI. TS


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
A. E. HADY, S.H., M.H.
NIP. 19700913 199010 1 001


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 13 Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008 M
25 Dzulhijjah 1429 H

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA**




BUPATI NAGAN RAYA
T. ZULKARNAINI